



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 588/Pdt.G/2012/PA Skg



BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 588/Pdt.G/2012/PA Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, telah menikah pada hari Ahad tanggal 20 Maret 2011, di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 65/13/III/2011, tanggal 15 Maret 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.

Hal. 1 dari 11 hal Put. No. 588/Pdt.G/2012/PA Skg



**Dire
putusan:**



2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 5 bulan, pernah hidup selama 2 bulan lebih.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan lebih.
4. Bahwa Tergugat mempunyai sikap cemburu kepada siapa saja diajak bicara oleh Penggugat baik itu keluarga Penggugat atau keluarga Tergugat sendiri, Tergugat langsung marah-marah dan melarang Penggugat keluar rumah tanpa ditemani oleh Tergugat sendiri, dan Tergugat apabila marah kepada Penggugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2011 Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena pada saat itu Penggugat sedang sakit, namun pada saat Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak tinggal menemani Penggugat, Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat.
6. Bahwa dengan peristiwa tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah mencapai 1 tahun 3 bulan tanpa ada nafkah diberikan atau ditinggalkan kepada Penggugat, sehingga memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sengkang akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara olehnya itu Penggugat mohon agar diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 11 hal Put. No. 588/Pdt.G/2012/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Tergugat, putus karena perceraian.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara putusan.mahkamahagung.go.id
cuma-cuma (prodeo).

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan. Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 588/Pdt.G/2012/PA Skg. tanggal 17 September 2012 dan tanggal 8 Oktober 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak temyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis memeriksa tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan bukti yang diajukan Penggugat temyata telah memenuhi syarat sebab pejabat yang menandatangani surat bukti tersebut adalah pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela dengan Nomor 588/Pdt.G/2012/PA Skg, Tanggal 2 Oktober 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut diatas.

- Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo.
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara.

Bahwa karena ketidak hadiran Tergugat tersebut, upaya mediasi sebagaimana diperintahkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama

Kecamatan Bola, Nomor 65/13/III/2011, Tanggal 15 Maret 2011,

bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi telah: mengajukan

kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai

berikut:

1. **Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, peketjaan urusan rumah

tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan saksi membenarkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan sumi-istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Dorie Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dan saksi hadir pada saat itu.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama dua bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama adalah retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka cemburu kepada siapa saja sekalipun keluarga Penggugat sendiri, Tergugat suka marah-marah dan melarang Penggugat pergi tanpa ditemani oleh Tergugat, dan yang paling menyakitkan hati Penggugat karena Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah satu tahun lebih, dan selama itu kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Hal. 4 dari 11 hal Put. No. 588/Pdt.G/2012/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat, namun Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, dan keluarga Tergugat tidak pernah ada yang datang ke rumah melakukan usaha untuk merukunkan.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan

mmah tangg, bertempat tinggal di

Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan membenarkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Dorie Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selama dua bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa mmah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama telah retak karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Terguga pisah tempat tinggal karena Tergugat suka marah-marah dan cemburu kepada siapa saja yang diajak bicara Penggugat, dan yang paling menyakitkan hati Penggugat pada bulan Mei 2011 Penggugat sakit dan Tergugat membawa Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan setelah sampai di rumah orang tua Penggugat, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat.

Hal.5 dari 11 halPut. No. 588/Pdt.G/2012/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan bantahan ataupun eksepsi terhadap gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah dalam perkara ini, yaitu :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, adalah tante Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Repub

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal bersama keadaan rumah tangga Penggugat

sah, namun belum

dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran karena Tergugat sering marah-marrah, sering

cemburu kepada siapa saja yang diajak bicara oleh Penggugat, dan melarang

Tergugat keluar rumah tanpa ditemani oleh Tergugat, serta Penggugat pernah sakit

Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya kemudian Tergugat

pergi meninggalkan Penggugat.

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu

tahun tiga bulan lamanya, karena Tergugat sendiri yang meninggalkan Penggugat.

- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan

nafkah kepada Penggugat, dan antara kedua belah pihak sudah tidak saling

memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti

tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan

yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 20 Maret 2011.

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama tidak

harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka marah-marrah, sering cemburu kepada

siapa saja yang diajak bicara oleh Penggugat, dan melarang Penggugat keluar rumah

tanpa ditemani oleh Tergugat, dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada

Penggugat, serta pernah Penggugat dalam keadaan sakit Tergugat mengantar

Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, kemudian Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat tidak tinggal mendampingi dan merawat Penggugat.

- Bahwa Penggugat dengan Terguga telah berpisah tempat hingga sekarang sudah satu tahun

tiga bulan karena Tergugat sendiri yang meninggalkan Penggugat.

Hal. 8 dari 11 hal Put. No. 588/Pdt.G/2012/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah memberikan nafkah

Jil l

- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, Tergugat

kepada Penggugat, dan kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Hal.9 dari 11 hal Put. No. 588/Pdt.G/2012/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, makⁱtg[^]tan
Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat
dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in
shughraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan berdasarkan
Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 147 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan
Agama mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi
tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat pemikahan Penggugat dan
Tergugat dilangsungkan, setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50
Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap
di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, terhadap Penggugat.



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola,
Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sejumlah Rp.
161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 Masehi
bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Natsir,
sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Rosmiati, S.H. dan Drs. Muhammadong, M.H.,
sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh A. Nurlaelah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa
hadimya Tergugat.

Rincian Biaya Perkara:

1. Hakim Anggota.
 - 2.
 - 3.
 4. 1. Dra. Hj. Rosmiati, S.H.
 - 5.
- (ser2. Drs. Muhammadong, M.H.



Ketua Majelis

Drs. H. M. Natsir.

Panitera Pengganti

A. Nurlaelah, S.Ag